

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berada di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, jumlah total penduduk Indonesia per Juni 2023 adalah sebanyak 278,6 juta jiwa.¹ Indonesia mengakui akan adanya eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini didukung dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-IV yang berisikan:

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Indonesia sangat serius mengatur mengenai perlindungan terhadap HAM, hal ini dapat dilihat dari rincinya pengaturan mengenai HAM yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sebagai berikut:²

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) Hak mengembangkan diri;
- 4) Hak memperoleh keadilan;
- 5) Hak atas kebebasan pribadi;

¹ BPS Indonesia, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2023”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada hari Minggu, 25 Februari 2024, pukul 15.35

² Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. 2013. “Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”. Jurnal Dinamika Hukum, 8(2), hlm. 136-144.

- 6) Hak atas rasa aman;
- 7) Hak atas kesejahteraan;
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan;
- 9) Hak wanita;
- 10) Hak anak.

Indonesia secara terang-terangan menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengakui keberadaan HAM dan terutama memberikan jaminan kepada seluruh warga Indonesia bahwa untuk dapat memperoleh akses pendidikan yang sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi;

1. "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
2. "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
3. "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."
4. "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."
5. "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Menurut Rhoda E. Howard seorang sosiolog asal Kanada,

menyatakan bahwa,³

"Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Konsepsi hak asasi manusia menganggap bahwa perbedaan ras, jenis kelamin, gender dan agama tidak lagi relevan secara politik dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama bagi semua orang."

Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM terutama hak memperoleh pendidikan bagi warga negaranya, hal ini dapat dilihat dari beberapa

³ Suparman Marzuki. 2013. "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia", Jurnal Yudisial, 6(3), hlm. 189-206.

peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai pendidikan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C angka 1, Pasal 28C angka 2, Pasal 31.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12, Pasal 41 angka 2, Pasal 48, Pasal 54, dan Pasal 60 angka 1.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 18, Pasal 4 angka 1, Pasal 5 angka 1, Pasal 6 angka 1, Pasal 6 angka 2, Pasal 7 angka 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 angka 1, Pasal 11 angka 2, Pasal 12 angka 1 huruf d, Pasal 12 angka 2 huruf b, Pasal 17 angka 1, Pasal 17 angka 2, Pasal 34 angka 2, Pasal 34 angka 3, Pasal 46 angka 1, Pasal 46 angka 2, Pasal 49 angka 1, Pasal 56 angka 1.
4. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Pasal 26 angka 1.
5. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 Pasal 13 angka 1, Pasal 13 angka 2.

Hak memperoleh akses pendidikan memiliki tujuan sebagai cara untuk meningkatkan martabat manusia, meningkatkan dan mengembangkan kualitas atau *value* seorang manusia agar dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat. Memperoleh pendidikan bukan saja hanya sebuah hak warga negara, tetapi juga merupakan sebuah kewajiban bagi negara untuk memfasilitasinya. Negara harus memberikan akses pendidikan yang tersedia kepada seluruh warga negara dan harus bersifat inklusif, yang mana hal ini berarti bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan akses memperoleh pendidikan yang sama dan adil tanpa takut akan mendapatkan diskriminasi atau perlakuan yang berbeda. Kesetaraan dalam mendapatkan akses pendidikan tanpa mendapatkan diskriminasi merupakan salah satu prinsip utama yang berada di dalam HAM.

Pemenuhan hak pendidikan merupakan salah bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang berwujudkan pemenuhan hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya (EKOSOB). Hak EKOSOB adalah suatu hak yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang meliputi tentang hak atas perumahan, hak atas pendidikan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, berbunyi:

“Hak pendidikan anak adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang, yang dijabarkan dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai banyak hal dasar yang pantas didapatkan oleh seorang anak yaitu seperti:

“Anak berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia, terutama bagi anak-anak usia sekolah, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, kesehatan dasar, beribadat menurut agamanya, berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial.”

Romo Driyarkoro, mengatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda dan sedangkan S. Brodjonegoro mengatakan bahwa mendidik adalah memberikan tuntunan kepada manusia yang belum

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai pada kedewasaan jasmani dan rohani.⁵

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), jumlah siswa sekolah di Indonesia pada semester ganjil Tahun Ajaran 2023/2024 adalah sebanyak 53,14 juta siswa.⁶ Di kota Padang sendiri pada semester ganjil Tahun Ajaran 2023/2024 terdapat sebanyak 191.986 anak yang berstatus siswa sekolah dengan rincian sebanyak 100.689 siswa laki-laki dan 91.297 siswa perempuan.⁷ Angka tersebut mencakup seluruh jenjang dan bentuk pendidikan yang berada di Kota Padang dari Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB).⁸

Anak usia sekolah adalah suatu fase yang dimana seorang anak berada di rentang umur 6-18 tahun yang mewajibkan anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia dan kewajiban negara, anak usia sekolah di Indonesia menempuh empat jenjang

⁵ Seto Mulyadi. 2004. *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta.

⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Kemendikbud: Ada 53,14 Juta Murid di Indonesia pada 2023/2024", <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-ada-5314-juta-murid-di-indonesia-pada-20232024>, diakses pada hari Senin, 29 April 2024, pukul 18.12

⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Data Pokok Pendidikan", <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/086100>", diakses pada hari Senin, 29 April 2024, pukul 18.12

⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Data Pokok Pendidikan", <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/086100>", diakses pada hari Rabu, 31 Juli 2024, pukul 15.52

yang ada di sistem pendidikan nasional Indonesia.

Jenjang pertama adalah Pendidikan Anak Usia Dini, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang berbunyi, “Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.” Pendidikan Anak Usia Dini memiliki lingkup dari umur 0-6 tahun.

Jenjang kedua adalah Pendidikan Dasar. Pendidikan Dasar adalah masa pendidikan yang ditempuh oleh anak yang berusia 6-12 tahun yang dikenal dengan masa Sekolah Dasar yang mana jenjang pendidikan ini dibiayai sepenuhnya oleh negara, sesuai dengan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat..!”

Jenjang ketiga adalah Pendidikan Menengah Pertama. Pendidikan Menengah Pertama adalah masa pendidikan yang ditempuh oleh anak yang berusia 13-15 tahun yang dikenal dengan masa Sekolah Menengah Pertama yang mana pada jenjang pendidikan ini dibiayai sepenuhnya oleh negara, sesuai dengan Pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “...Pendidikan Menengah Pertama berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.”

Jenjang terakhir adalah Pendidikan Menengah Atas. Pendidikan Menengah Atas adalah masa pendidikan yang ditempuh oleh anak yang berusia 16-18 tahun yang dikenal dengan masa Sekolah Menengah Atas yang mana pada jenjang pendidikan ini dibiayai sepenuhnya oleh negara, sesuai dengan Pasal 18 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Pendidikan menengah terdiri dari atas pendidikan menengah atas dan pendidikan menengah kejuruan”, selanjutnya pada Pasal 18 angka 3, “Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.”

Pada Tahun 2023, menurut keterangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kepolisian menerima 21.768 perkara kejahatan terhadap perempuan dan anak selama 2023. Dari jumlah tersebut, baru 8.008 perkara atau 36,76 persen yang diselesaikan Kepolisian Republik Indonesia sepanjang Tahun 2023. Selama Tahun 2023 tercatat sebanyak 3.318 perkara yang berhubungan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pada Tahun 2023 ini jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 45,67 persen dari Tahun 2022.⁹ Definisi mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Anak yang

⁹ Nabilah Muhamad, “Ada 21 Ribu Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak pada 2023, Ini Jenisnya”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/28/ada-21-ribu-kejahatan-terhadap-perempuan-dan-anak-pada-2023-ini-jenisnya>, diakses pada Rabu, 10 Juli 2024, pukul 14.03

Menjadi Saksi Tindak Pidana dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia mendapatkan Hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perbedaan perlakuan antara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan orang dewasa, kasus pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif* (*Restorative Justice*), keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

pembalasan,¹⁰ sedangkan untuk kasus pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memiliki dua bentuk pendekatan yaitu pendekatan keadilan *restoratif* dan pendekatan keadilan *retributif* (*Retributive Justice*). Keadilan *retributif* berfokus pada memberikan hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut hukum di Indonesia dapat melalui dua jalur penyelesaian yaitu dengan jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan atau yang dikenal dengan *Diversi*. Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau keadilan *restoratif*.

Salah satu bentuk dari *diversi* adalah penempatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.¹¹ LPKS memiliki peran sebagai lembaga pembinaan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk fenomena yang semakin sering terjadi di Indonesia belakangan ini dan hal ini merupakan hal yang patut untuk pemerintah dan masyarakat perhatikan karena anak-anak tersebut merupakan penerus masa depan bangsa. LPKS memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak-hak terhadap anak-anak yang ditempatkan di LPKS yang bersangkutan, salah satu contohnya adalah pemenuhan terhadap pendidikan bagi anak usia sekolah.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 6.

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasal 1 angka 7.

Di Kota Padang penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum memiliki dua jalur penyelesaian, yaitu adalah melalui jalur hukum, yang mana anak-anak yang berhadapan hukum di Kota Padang yang melalui jalur ini akan diputuskan di persidangan dan putusan pengadilan tersebut dapat menetapkan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut di Rumah Tahanan (Rutan) IIB Kota Padang atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota, dan jalur lainnya adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut melalui penempatan dan pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH Kasih Ibu Kota Padang sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH Kasih Ibu Kota Padang yang kemudian diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA SEKOLAH YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ABH KASIH IBU KOTA PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian yang telah dipaparkan di atas, untuk mempermudah penulis melakukan penelitian maka penulis merumuskan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang?
2. Mengapa hanya terdapat 16 anak yang di tempatkan di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang.
2. Untuk mengetahui alasan atau faktor mengapa hanya terdapat 16 anak yang di tempatkan di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah literatur kepenulisan dalam aspek Hukum Hak Asasi Manusia bagi pihak yang terkait.

- b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai hukum terutama terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan kepenulisan penulis dalam aspek kepenulisan hukum terutama dalam bidang Hukum Hak Asasi Manusia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak-pihak yang tertarik meneliti akan topik penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.¹² Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal yang sesuai dengan judul yang diajukan maka penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dalam skripsi ini adalah:

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2-3.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah penelitian hukum yang data diperoleh adalah data primer atau data yang didapatkan langsung dari masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris ini mengkaji bagaimana *das sein* suatu hukum di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH Kasih Ibu Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁴ Penulis memberikan gambaran dan deskripsi bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH Kasih Ibu Kota Padang

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini, sumber penelitian yang dipergunakan adalah:

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154.

¹⁴ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang telah diperoleh oleh penulis melalui penelitian langsung/penelitian lapangan merupakan data dan fakta yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data dan fakta yang akan penulis teliti berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH Kasih Ibu Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*library research*) menurut Abdul Rahman Sholeh adalah penelitian yang menggunakan cara agar menerima data informasi dengan menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti manuskrip, buku, kitab, majalah, dokumen-dokumen, biografi, serta catatan kisah-kisah sejarah.¹⁵

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber pertama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁶

¹⁵ Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B., ... & Safii, M. 2023. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia.

¹⁶ Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.¹⁷ Data sekunder memiliki peran sebagai data pendukung dari data primer. Data Sekunder memiliki beberapa jenis yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang relevan dan berkaitan langsung dengan obyek penelitian, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan Hukum Primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (6) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948;

¹⁷ Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Pustaka Cakra), hlm. 113.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181.

- (7) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak;
- (10) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
- (11) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- (12) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- (13) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian terkait, pendapat para ahli, tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan tulisan penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.¹⁹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer yang mana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting penulis mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.²⁰ Wawancara ini akan dilakukan secara langsung kepada petugas yang bekerja di LPKS ABH Kasih Ibu yaitu:

1. Sekretariat LPKS ABH Kasih Ibu, dengan nama Hendra Syahar, S.Hi;
2. Staff unit Program dan Advokasi Sosial bagian Pekerja Sosial (Pekos), dengan nama Mufri Dani, S.H;

¹⁹ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(2), hlm. 166-176.

²⁰ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 96.

3. Staff unit Rehabilitasi Sosial bagian Keterampilan,
dengan nama Nofrozi, S.Pdi

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah salah satu bentuk pengumpulan data dengan metode mengumpulkan data dan fakta yang diambil dari lokasi penelitian. Studi dokumen mempunyai tujuan untuk memberikan jalan untuk pemecahan rumusan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data.²¹

b. Analisis Data


Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.²² Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk

²¹ *Ibid*, hlm. 103-104.

²² *Ibid*, hlm. 104.

memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.²³ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴



²³ Muhaimin, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op Cit.* hlm 105.

²⁴ *Ibid*, hlm. 105-106.